BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
Alamat : Jalan Sultan Syarif Hasyim Kabupaten Pelalawan
Email : Pelalawanbawaslu@gmail.com Kode Pos 28300

Nomor : 001/PM.00.02/K/01/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Pangkalan Kerinci, 02 Januari 2023

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Pelalawan
di-
Tempat

1. Dasar Hukum
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomo 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
   f. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tanggal 13 Agustus 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
   g. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
2. Dalam Rangka melaksanakan tugas Pencegahan dan Pengawasan pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu

Kabupaten Pelalawan menyampaikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Pelalawan untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Melaksanakan Verifikasi Administrasi dan Penelitian Dokumen sesuai dengan ketentuan Perundangan yang berlaku.
b. Bahwa berdasarkan pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 menyatakan bahwa " **(1) KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap data dan dokumen dukungan minimal pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 46; (2) Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti pemenuhan syarat Pemilih pendukung sebagaimana dimaksud dalam pasal 10".**
c. Agar KPU Kabupaten Pelalawan untuk mempedomani Pelaksanaan Verifikasi Administrasi dengan memperhatikan ketentuan pasal 48 s.d 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN
KETUA

Khaidir

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip.